



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keluarga dari dimensi legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam sinergitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENINGKATAN KUALITAS**

KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
3. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
4. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau Masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
5. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur Masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil

pembangunan.

7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Indeks Kualitas Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah desa juga melaksanakan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sasarannya ditujukan untuk peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- c. penyediaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandardisasi.

Pasal 3

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melaksanakan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak secara berjenjang sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/Wali Kota dapat menugaskan Kepala Desa untuk peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pedoman Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. analisis situasi;
 - b. teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di pusat dan daerah;
 - c. partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. isu Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pembangunan;
 - b. pendekatan Keluarga dalam penyelesaian isu Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - c. tantangan dan peluang peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. ruang lingkup peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pembagian sub urusan Kualitas Keluarga;
 - b. teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat dan daerah;
 - c. teknis pelaksanaan penyediaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah; dan
 - d. teknis pelaksanaan di tingkat pemerintah desa.
- (2) Teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)

huruf c meliputi:

- a. tujuan partisipasi Masyarakat;
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat; dan
 - c. mekanisme partisipasi Masyarakat.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak secara berjenjang sesuai dengan urusan, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. forum koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau.
 - c. kegiatan lainnya.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Evaluasi atas analisis dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga.
- (3) Evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi indikator input, proses, dan output.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa laporan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan bagi Menteri untuk penyusunan kebijakan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh Menteri dan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Laporan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua kegiatan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga yang sedang dalam proses tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); dan
- b. semua kegiatan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga yang belum dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 606



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral, dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Kualitas Keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

Kesenjangan Gender bermula dari permasalahan sosiologis kultural yang bias Gender dan pengasuhan yang tidak seimbang di lingkungan Keluarga, antara lain dengan menempatkan kepentingan anak laki-laki lebih utama dibanding dengan anak perempuan dalam berbagai aspek sehingga merugikan salah satu pihak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan.

Persoalan Gender dan Perlindungan Anak dalam Keluarga jika tidak ditangani secara sistematis dan integral akan membawa dampak yang lebih besar terhadap persoalan bangsa. Berkaitan dengan pendekatan konsep ekologi manusia, upaya perubahan relasi Gender dalam kehidupan Keluarga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan bias Gender dan Perlindungan Anak dengan lebih baik. Untuk itu strategi peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak merupakan solusi yang sangat tepat dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan Gender dan anak dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan keluarga yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada tahun 2013 Kemen PPPA menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang mengatur terkait ketahanan Keluarga.

Selaras dengan perkembangan pembangunan Keluarga, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana mengatur mengenai urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai urusan wajib konkuren yang dibagi menjadi 6 (enam) sub urusan, salah satunya yaitu sub urusan Kualitas Keluarga. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat melalui Kemen PPPA, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, serta memperhatikan perkembangan hukum, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti, khususnya dalam hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga belum mengakomodasi terkait sub urusan Kualitas Keluarga yang menjadi tugas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Istilah yang digunakan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yaitu “ketahanan dan kesejahteraan Keluarga”, belum disesuaikan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak”.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

belum mengakomodasi struktur pemerintahan dengan terbentuknya dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai hal di atas sebagaimana dimaksud Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Sub Urusan Kualitas Keluarga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB II ANALISIS SITUASI

Dalam pembangunan manusia melalui pendekatan Keluarga, Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Perubahan cara pandang yang mengedepankan ketiga hal tersebut penting dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun melalui Masyarakat dalam pembangunan manusia karena akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Oleh karena itu, guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak dalam pembangunan manusia, terutama pembangunan Kualitas Keluarga yang diarahkan untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak, analisis situasi ini menjadi sangat penting.

2.1. Isu Gender, Perlindungan Hak Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan

A. Isu Gender dalam Pembangunan

Isu Gender merupakan salah satu isu lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan terintegrasi di setiap bidang pembangunan. Hingga saat ini, Isu kesenjangan Gender masih menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi isu kesenjangan Gender adalah dengan strategi pengarusutamaan Gender guna mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan.

Kondisi kesenjangan Gender dalam pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan Indeks Pembangunan Manusia yang terpilah berdasarkan jenis kelamin yang terdiri atas Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Perkiraan Pendapatan. Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik, dan manajerial, terdiri atas (1) proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan, (2) proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan, dan (3) upah buruh nonpertanian laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender Indonesia berada pada angka 91,27 dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia laki-laki 76,25 dan perempuan 69,59. Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari capaian tahun 2020 yaitu 91,06.

Data capaian Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021 yaitu 76,26. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,69 jika dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 75,57. Kondisi capaian Indeks Pemberdayaan Gender terus mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.

Memperhatikan capaian Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender di atas, realitas pembangunan dan pemberdayaan Gender di Indonesia masih perlu terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan Gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis Gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program.

B. Isu Perlindungan Hak Perempuan dalam Pembangunan

Sebagai warga negara, perempuan dan laki-laki memiliki hak asasi yang sama, termasuk perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan, mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang merupakan hak dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai komitmen pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan.

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama Januari-Desember 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa yang dilaporkan. Dari kasus yang dilaporkan tersebut 58,99% di antaranya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban yaitu kekerasan fisik (39,25%), psikis (30,11%), dan seksual (11,56%). Sementara layanan yang paling banyak diterima korban

yaitu pengaduan (46,49%), kesehatan (19,60%), dan bantuan hukum (16,28%).

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2021 menyebutkan secara umum, prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan menurut jenisnya (kekerasan fisik dan/atau seksual) setahun terakhir menurun dari sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 9,4% menjadi 8,7% dan seumur hidup dari 33,4% menjadi 26,1%. Namun dari sisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 sampai 64 tahun oleh selain pasangan menurut jenisnya (kekerasan fisik dan/atau seksual) selama setahun terakhir mengalami peningkatan dari sebelumnya 5,6% pada tahun 2016 menjadi 6,0% pada tahun 2021.

Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat dan merupakan fenomena gunung es yang diyakini bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata hanyalah sebagian kecil dari kasus yang terjadi di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi karena adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

C. Isu Perlindungan Anak dalam Pembangunan

Anak merupakan generasi penerus bangsa, harus dijaga harkat, martabat, dan haknya, serta perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang berkualitas. Pemenuhan Hak Anak yang harus diberikan oleh orang tua, seperti 4 (empat) hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan meliputi: 1. hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya; 2. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fiski, mental, spritual, moral dan sosial anak; 3. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak

kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi; 4. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berbagai isu Perlindungan Anak terlihat dari capaian nilai Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak, dan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja.

Kemen PPPA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik telah menyusun indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak yang terdiri atas 5 (lima) klaster yaitu (1) Klaster I: hak sipil dan kebebasan; (2) Klaster II: lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan (5) Klaster V: perlindungan khusus.

Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, menunjukkan capaian Indeks Perlindungan Anak tingkat nasional mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020. Nilai Indeks Perlindungan Anak pada tahun 2018 yaitu 62,72, pada tahun 2019 yaitu 66,26, dan pada tahun 2020 yaitu 66,89. Peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun ini cukup signifikan, walaupun kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah menghambat peningkatan Indeks Perlindungan Anak pada tahun 2020, capaiannya tetap bisa memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu sebesar 66,34.

Capaian Indeks Perlindungan Anak terdapat 2 (dua) indeks pembentuknya yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak. Nilai Indeks Pemenuhan Hak Anak tingkat nasional tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,89 poin dibandingkan Indeks Pemenuhan Hak Anak tahun 2019 dengan rincian 60,27 pada tahun 2018; 63,67 pada tahun 2019; dan 65,56 pada tahun 2020. Capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak tingkat nasional tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,92 poin dibandingkan tahun 2019 dan bahkan angkanya masih lebih rendah dibandingkan Indeks Perlindungan Khusus Anak tahun 2018, dengan rincian 73,98 pada tahun 2018; 77,03 pada tahun 2019; dan 73,11 pada tahun 2020. Secara keseluruhan, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk Indeks Pemenuhan Hak Anak nasional sebesar 64,00 telah tercapai, namun target Indeks

Perlindungan Khusus Anak nasional sebesar 74,46 tidak tercapai.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 34% (3 dari 10) anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya dan sebanyak 41,05% (4 dari 10) anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Survei yang sama juga menunjukkan sebanyak 20% (2 dari 10) anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir dan sebanyak 25,4% (3 dari 10) anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir.

Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak, selama Januari-Desember 2021 terdapat 14.517 kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang dilaporkan. Dari kasus yang dilaporkan tersebut 18,73% di antaranya yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban yaitu kekerasan seksual (45,11%), psikis (18,61%), dan fisik (17,76%). Sementara layanan yang paling banyak diterima korban yaitu pengaduan (40,81%), kesehatan (21,78%), dan bantuan hukum (15,01%).

Berdasarkan data capaian di atas, menunjukkan bahwa upaya Perlindungan Anak di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.

2.2. Pendekatan Keluarga dalam Penyelesaian Isu Gender, Perlindungan Hak Perempuan, dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kualitas Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah segala bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dan anak, termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi tentang Hak-hak Anak, serta Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Gender dan Keluarga merupakan bagian dari konsep ekologi manusia yang diawali dari tingkat Keluarga sebagai unit terkecil dalam Masyarakat.

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Berbagai persoalan Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak yang terjadi dapat diminimalisasi atau diselesaikan dengan pendekatan Keluarga.

A. Kualitas Keluarga

Kebijakan peningkatan Kualitas Keluarga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan salah satu sub urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Kualitas Keluarga, khususnya peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Secara formal, definisi Keluarga berkualitas telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara konseptual, definisi Keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan Keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa konten Kualitas Keluarga merupakan agregat dari ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, serta partisipasi Keluarga dalam Masyarakat.

B. IKK

IKK merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut:

1. IKK menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi,

dan daerah kabupaten/kota.


2. Pendataan IKK ditujukan untuk menemukenali permasalahan Kualitas Keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

IKK menjadi tolok ukur peningkatan Kualitas Keluarga suatu wilayah dengan kategori nilai indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks sebagai berikut:

1. IKK yang “kurang responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
2. IKK yang “cukup responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai antara 50-75; dan
3. IKK yang “responsif Gender dan Hak Anak” apabila nilai di atas 75.

IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari Kualitas Keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu:

1. dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator;
2. dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator;
3. dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator;
4. dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator; dan
5. dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator.



Gambar 2. Dimensi Pembentuk Indeks Kualitas Keluarga

Secara rinci, 29 (dua puluh sembilan) indikator pada 5 (lima) dimensi pembentuk IKK sebagai berikut:

1. Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu:
 - (1) bapak dan ibu memiliki legalitas pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (2) semua anak memiliki akta kelahiran; dan
 - (3) semua anggota Keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.
2. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
 - (1) semua anggota Keluarga mampu makan lengkap minimal 2 (dua) kali per hari;
 - (2) anggota Keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas;
 - (3) anggota Keluarga yang menderita masalah gizi;
 - (4) ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak;
 - (5) anak berusia 5-17 tahun yang merokok; dan
 - (6) anggota Keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.
3. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator yaitu:
 - (1) Keluarga memiliki rumah;

- (2) suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap;
 - (3) suami dan/atau istri mempunyai tabungan;
 - (4) anggota Keluarga memiliki asuransi kesehatan;
 - (5) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak;
 - (6) tidak ada anak yang putus sekolah;
 - (7) istri bekerja; dan
 - (8) suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan Keluarga.
4. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- (1) tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri;
 - (2) tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak;
 - (3) tidak ada anggota Keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum;
 - (4) anggota Keluarga melakukan rekreasi bersama;
 - (5) ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak; dan
 - (6) ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.
5. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- (1) tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan;
 - (2) orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - (3) anggota Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial;
 - (4) anggota Keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun;
 - (5) anggota Keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin; dan
 - (6) anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial *online*.

Penjelasan mengenai dimensi dan indikator IKK dikaitkan dengan intervensi program/kegiatan di daerah, target yang ingin dicapai, dan pentingnya indikator, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Intervensi Program/Kegiatan di Daerah, Target yang Ingin Dicapai, dan Pentingnya Indikator IKK

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
A Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (3 indikator)				
1	Bapak dan ibu memiliki surat nikah.	Penyederhanaan prosedur pembuatan legalitas pernikahan; buku dan akta nikah.	Setiap pasangan suami istri dalam Keluarga memiliki legalitas pernikahan berupa buku dan akta nikah.	<p>Pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan sosial pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.</p> <p>Tanpa ada surat/akta nikah maka akan memperlemah posisi perempuan dan anak-anak secara hukum.</p>
2	Semua anak memiliki akta kelahiran.	Penyederhanaan prosedur pembuatan akta kelahiran.	Setiap anak memiliki akta kelahiran; anak sah.	<p>Akta kelahiran merupakan pencatatan kelahiran yaitu pengakuan formal seorang anak dalam hukum sehingga mengamankan Hak Anak misalnya identifikasi anak.</p> <p>Akta kelahiran berfungsi sebagai kebutuhan dasar untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi, membuat Kartu Tanda Penduduk, melamar pekerjaan, urusan terkait pemilikan tanah, dan pencatatan perkawinan.</p> <p>Tanpa ada akta kelahiran maka akan memperlemah posisi anak secara hukum.</p>
3	Semua anggota Keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.	Peningkatan interaksi, ikatan, dan keeratan (<i>bonding</i>) anggota	Keluarga tenteram dan bahagia.	Masyarakat yang sehat dapat dicapai jika terdapat Keluarga yang dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan yang

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
		Keluarga dalam mengatasi konflik.		ditunjukkan tinggal dalam satu rumah. Tanpa tinggal dalam satu rumah, maka membuat anggota Keluarga kurang berinteraksi secara optimal dan menjadi rentan.
B Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator)				
4	Semua anggota Keluarga mampu makan lengkap minimal 2 (dua) kali per hari.	Pemberian bantuan pangan, dan pemenuhan gizi Keluarga; Makan makanan beragam dan berimbang minimal 2 (dua) kali sehari.	Terpenuhinya Angka Kecukupan Gizi untuk setiap anggota Keluarga; Keluarga sehat.	Frekuensi makan yang baik yaitu 3 (tiga) kali dalam sehari dan lengkap zat gizinya, apabila tidak tercapai maka akan terjadi kekurangan zat gizi terutama anak-anak. Tanpa makan lengkap 2 (dua) kali per hari maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan.
5	Anggota Keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas.	Pendekatan keluarga dengan mendorong kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif; peningkatan pola hidup sehat.	Tidak ada Keluarga yang sakit; Keluarga sehat.	Penyakit yang dialami anggota Keluarga dan disabilitas menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Penyakit berkontribusi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
6	Anggota Keluarga yang menderita masalah gizi.	Pemberian bantuan pangan, dan pemenuhan gizi Keluarga; Peningkatan pola hidup sehat.	Tidak ada Keluarga yang menderita masalah gizi.	Menderita masalah gizi menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Masalah gizi berkontribusi pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Adanya masalah gizi maka

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
				berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan.
7	Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Bedah rumah dan renovasi rumah murah agar ada ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak.	Tidak ada konflik dan kekerasan seksual.	<p>Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak merupakan kebutuhan pokok terkait papan dan tempat tinggal. Dengan ruang tidur terpisah dapat mengurangi risiko kekerasan seksual terhadap anak dan merupakan salah satu bentuk Perlindungan Anak.</p> <p>Tanpa ruang tidur terpisah akan meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak dan membuat anak menjadi rentan.</p>
8	Anak berusia 5-17 tahun yang merokok.	Peningkatan pola hidup sehat dan pencegahan atau larangan anak merokok.	Tidak ada anak yang merokok.	<p>Anak merokok berkontribusi pada rendahnya kesehatan anak di masa mendatang. Pencegahan merokok merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan anak. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kecanduan merokok. Selain itu, merokok berpotensi menjadi titik masuk bagi anak untuk melakukan konsumsi narkoba, konsumsi obat terlarang, mencuri uang, dan menggunakan uang sekolah untuk membeli rokok. Anak yang merokok akan berdampak pada aspek kesehatan dan perilaku sosial anak.</p>
9	Anggota Keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.	Peningkatan pola hidup sehat.	Tidak ada Keluarga sakit sehingga meninggalkan aktivitas.	<p>Kesehatan merupakan hak dasar tiap manusia dan menentukan kualitas sumber daya manusia. Keluarga akan terganggu aktivitasnya apabila ada</p>

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
				anggota yang sakit. Adanya anggota yang sakit maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya.
C	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator)			
10	Keluarga memiliki rumah.	Bantuan pembiayaan rumah dari pemerintah; rumah bersubsidi.	Semua Keluarga dapat memiliki rumah.	Memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar Keluarga sehingga merupakan simbol keamanan Keluarga. Tanpa memiliki rumah, anggota Keluarga menjadi berpindah-pindah dan rentan terhadap keutuhan Keluarga.
11	Suami dan/atau istri memiliki penghasilan tetap.	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Semua Keluarga memiliki penghasilan tetap; Peningkatan Rata-rata Pendapatan Per Kapita; Keluarga mandiri.	Penghasilan merupakan salah satu persyaratan utama dalam Keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan Keluarga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan Keluarga. Tanpa memiliki penghasilan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik perceraian Keluarga.
12	Suami dan/atau istri memiliki tabungan.	Literasi pengelolaan keuangan Keluarga; Gerakan Menabung Rutin.	Semua Keluarga memiliki tabungan cukup untuk hidup 3 bulan; Keluarga mandiri.	Tabungan memiliki 2 (dua) peran utama bagi Keluarga yaitu sebagai pendanaan masa depan dan untuk mengatasi ketidakpastian pendapatan. Tanpa memiliki tabungan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya yang dapat berdampak pada konflik perceraian Keluarga.
13	Anggota Keluarga memiliki	Bantuan jaminan kesehatan	Semua Keluarga memiliki	Memiliki asuransi kesehatan dapat menjamin pelayanan kesehatan individu yang

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
	asuransi Kesehatan.	bagi Keluarga kurang mampu.	jaminan Kesehatan.	berdampak pada kualitas kesehatan Keluarga dan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Kepemilikan asuransi kesehatan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Tanpa mempunyai asuransi kesehatan maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi fisik, kesehatan, dan sosial psikologi.
14	Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak.	Bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu; pemberdayaan ekonomi Keluarga;	Keluarga mampu membayar iuran atau keperluan pendidikan anak.	Menunggak iuran pendidikan akan mengganggu kelancaran urusan pendidikan anak, membuat anak kurang kepercayaan diri, kurang semangat sekolah sehingga dapat menurunkan nilai akademis anak di sekolah.
15	Tidak ada anak yang putus sekolah.	Bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu; Pencegahan anak putus sekolah.	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni.	Pendidikan bertujuan untuk mencetak pribadi yang berpengetahuan tinggi, berwawasan luas dan berbudi pekerti yang luhur. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dari kualitas sumber daya manusia. Anak yang putus sekolah akan berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
16	Istri bekerja.	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.	Peningkatan rata-rata pendapatan perempuan dan kontribusi ekonomi perempuan dalam Keluarga;	Istri bekerja mencerminkan posisi tawar perempuan dalam Keluarga karena mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi Keluarga. Hal ini menandakan adanya Kesetaraan Gender dalam kontribusi ekonomi dalam Keluarga. Istri yang tidak

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
			perempuan mandiri.	bekerja menandakan kerentanan perempuan dalam kontribusi penghasilan pendapatan dalam Keluarga.
17	Suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan Keluarga.	Literasi pengelolaan keuangan Keluarga; Kemitraan suami dan istri dalam mengelola keuangan Keluarga.	Kesetaraan Gender dalam suami dan istri di bidang keuangan Keluarga.	Suami dan istri mengelola keuangan bersama mencerminkan Kesetaraan Gender dalam menjaga keseimbangan kekuatan dalam kontrol sumber daya ekonomi Keluarga. Suami dan istri yang tidak mengelola keuangan bersama berdampak pada ketidakseimbangan peran dan fungsi Keluarga.
D Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (6 indikator)				
18	Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri.	Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; Pendampingan pengendalian stres (<i>coping stress</i>) suami dan istri.	Tidak ada konflik antara suami dan istri; Keluarga harmonis dan bahagia.	Kekerasan antar suami dan istri dapat memicu perceraian dan trauma bagi seluruh anggota Keluarga. Adanya kekerasan antar suami dan istri maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.
19	Tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak.	Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak; Pendampingan pengendalian stres (<i>coping stress</i>) orang tua dan anak.	Tidak ada konflik atau kekerasan antara orang tua dan anak; Keluarga harmonis dan bahagia.	Kekerasan terhadap anak menandakan tidak ada Perlindungan Anak dalam Keluarga dan mengakibatkan kesehatan mental anak yang negatif sehingga berdampak negatif terhadap hidupnya di jangka panjang. Adanya kekerasan antar orang tua dan anak maka berdampak Keluarga dan anak menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan dari sisi fisik.
20	Tidak ada anggota Keluarga terlibat masalah dan/atau	Literasi hukum untuk anggota keluarga;	Tidak ada pelanggaran hukum pada anggota Keluarga.	Pelanggaran terhadap hukum akan membuat Keluarga rentan terhadap ancaman hukum. Keterlibatan masalah

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
	berhadapan dengan hukum.	tertib hukum untuk anggota Keluarga.		hukum menjadikan Keluarga tidak harmonis dan tidak utuh seandainya dipenjara. Adanya keterlibatan masalah hukum maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial psikologi dan sosial budaya.
21	Anggota Keluarga melakukan rekreasi bersama.	Pembangunan taman rekreasi Keluarga dan promosi manfaat rekreasi bagi keluarga.	Semua Keluarga bahagia dan sering rekreasi bersama.	Rekreasi bersama Keluarga berdampak pada peningkatan interaksi, ikatan, keeratan (<i>bonding</i>), dan komunikasi anggota Keluarga serta penyegaran jasmani dan rohani seluruh Keluarga. Tanpa rekreasi bersama, maka Keluarga cenderung stres, dan rentan dari sisi sosial psikologi.
22	Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak.	Perlindungan Anak melalui peningkatan interaksi anak dan ayah; Pelibatan ayah dalam pengasuhan anak.	Keluarga harmonis, bahagia, tenteram; Kesetaraan Gender dalam pengasuhan.	Ayah memiliki peran sangat penting dalam pengembangan anak dan menjadi idola anak. Tanpa keterlibatan ayah, maka anak tidak dapat berkembang secara optimal baik perkembangan sosial, kognitif, maupun mental spiritualnya.
23	Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.	Perlindungan Anak melalui peningkatan interaksi anak dan ibu.	Keluarga harmonis, bahagia, tenteram; Kesetaraan Gender dalam pengasuhan.	Ibu merupakan pendidik pertama bagi anak dan menjadi idola anak. Tanpa keterlibatan ibu, maka anak tidak dapat berkembang secara optimal baik perkembangan sosial, kognitif, maupun mental spiritualnya.
E	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (6 indikator)			
24	Tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan.	Pencegahan anak putus sekolah; pendidikan Kesehatan	Tidak ada perkawinan pada usia anak; Peningkatan	Menikahkan anak pada usia anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dinikahkan akan

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
		reproduksi bagi remaja; pencegahan perkawinan pada usia anak.	Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni; penurunan gagal tumbuh (<i>stunting</i>), penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi	mengalami putus sekolah sehingga akan berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, menurunkan nilai Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, meningkatkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan <i>stunting</i> . Anak yang dinikahkan dapat mempunyai anak dengan cepat sehingga belum cukup perkembangan sosial psikologinya untuk menjadi ibu. Anak yang dinikahkan besar kemungkinan belum siap untuk menikah, sehingga Keluarga lebih rentan dari semua aspek.
25	Orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat.	Perlindungan Anak melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Penurunan Angka Penderita Penyakit; Keluarga sehat.	Anak yang tidak mendapatkan contoh tentang perilaku hidup bersih dan sehat dikhawatirkan akan terpapar penyakit sehingga menjadikan Keluarga rentan dari sisi kesehatan. Mengajarkan kepada anak perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bentuk perlindungan Hak Anak atas aspek fisik dan kesehatan.
26	Anggota Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial.	Peningkatan kepedulian sosial.	Semua Keluarga peduli dan berpartisipasi sosial, gotong royong.	Berpartisipasi dalam kegiatan sosial merupakan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat terpuji dari Keluarga ini merupakan kekuatan Keluarga dan masyarakat karena mengedepankan sifat untuk memberi bukan

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
				menerima. Tanpa berpartisipasi dalam kegiatan sosial maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya.
27	Anggota Keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun.	Perlindungan dan kepedulian terhadap lanjut usia yang responsif gender.	Penurunan lanjut usia terlantar; perlindungan lanjut usia yang responsif gender.	Perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun merupakan akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia. Tanpa merawat orang tua lanjut usia maka berdampak Keluarga menjadi rentan dari sisi sosial budaya. Pada lanjut usia perempuan, mereka menjadi kelompok yang berpotensi tinggi mengalami diskriminasi ganda karena statusnya sebagai perempuan dan sebagai kelompok lanjut usia. Keluarga sangat berperan dalam melindungi lanjut usia dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk.
28	Anggota Keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin.	Pendampingan Keluarga dalam meningkatkan fungsi agama.	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam Keluarga dan masyarakat; Keluarga damai dan tenteram.	Ibadah mempengaruhi positif terhadap kesehatan mental individu dan psikis/mental Keluarga dan masyarakat. Tanpa kegiatan agama dikhawatirkan kesehatan mental individu dan Keluarga menjadi rentan dari dimensi sosial psikologi dan sosial budaya serta tidak mampu berperilaku sosial yang positif.
29	Anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial	Literasi digital dalam keluarga; Pencegahan kejahatan dalam dunia internet	Pengurangan dampak negatif media sosial terhadap anak.	Keluarga generasi milenial menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari. Anak yang tidak didampingi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial

NO	INDIKATOR	INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN DI DAERAH	TARGET YANG INGIN DICAPAI	PENTINGNYA INDIKATOR
	<i>online.</i>	<i>(cyber crime);</i> Perlindungan Anak melalui penggunaan media sosial secara bijak.		<i>online</i> dikawatirkan menjadi kecanduan media sosial, bermain game <i>online</i> , dan membuka situs pornografi. Mendampingi anak dalam menggunakan media sosial <i>online</i> merupakan bentuk perlindungan Hak Anak atas aspek sosial psikologi dan sosial budaya.

C. Keterkaitan IKK dengan Indeks Pembangunan Lainnya

Kebijakan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak diharapkan dapat mendukung pencapaian indeks pembangunan lainnya. IKK yang merupakan indeks pendekatan untuk unit Keluarga dapat menjadi pendukung dalam pencapaian indeks pembangunan yang berdasarkan pendekatan individu seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Perlindungan Anak.

Kemen PPPA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, telah melakukan perhitungan *proxy* IKK tingkat nasional dan provinsi serta proyeksinya hingga tahun 2024. Berdasarkan *proxy* penghitungan IKK yang terdapat dalam data sekunder Badan Pusat Statistik, diperoleh *proxy* 25 indikator dari 29 indikator Kualitas Keluarga pada 5 dimensi. *Proxy* IKK Tahun 2019 sebesar 67,93 dan tahun 2020 sebesar 68,13. Secara keseluruhan, *proxy* IKK tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,2 poin. Dimensi yang mengalami penurunan yaitu pada Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dari angka 66,10 pada tahun 2019 menjadi 65,32 pada tahun 2020 dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya, dari angka 73,96 pada tahun 2019 menjadi 72,22 pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil uji analisis korelasi antar indeks pembangunan, bahwa *proxy* IKK per provinsi tahun 2020 mempunyai korelasi signifikan dengan Indeks Perlindungan Anak per provinsi tahun 2020 sebesar 0,571 ($p \leq 0,01$) dan Indeks Pembangunan Manusia per provinsi tahun 2020 sebesar 0,419 ($p \leq 0,05$). Dengan demikian, secara garis besar target pencapaian IKK sangat mendukung target pencapaian

peningkatan nilai Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga juga erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Secara garis besar dapat dikatakan IKK semakin melengkapi Indeks Pembangunan Keluarga terutama dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak. Semua pertanyaan Indeks Pembangunan Keluarga (17 pertanyaan) sudah masuk ke dalam pertanyaan IKK. Dengan kata lain sebanyak 16 pertanyaan IKK dari total 29 pertanyaan atau sekitar 55% yang sama dengan Indeks Pembangunan Keluarga. Namun kedua indeks ini menggunakan sumber data yang berbeda, jika IKK menggunakan data *proxy* dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Keluarga melakukan survei primer tersendiri melalui pendataan keluarga.

D. Perkembangan Pembangunan Keluarga di Indonesia

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, telah banyak perkembangan pembangunan Keluarga di berbagai pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki peraturan terkait pembangunan Keluarga dengan berbagai macam penggunaan istilah, yaitu pembangunan Keluarga, ketahanan Keluarga, dan kesejahteraan Keluarga. Berikut data sebaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki peraturan terkait pembangunan Keluarga:

a. Tahun 2020:

- 1) Kabupaten Kulonprogo: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.
- 2) Kabupaten Sukabumi: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.
- 3) Kota Yogyakarta: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.
- 4) Kabupaten Bantul: Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020.

b. Tahun 2019:

- 1) Provinsi Babel: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019.
 - 2) Provinsi Bengkulu: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.
 - 3) Provinsi Kalbar: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019.
 - 4) Provinsi Maluku: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.
 - 5) Provinsi Sulteng: Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019.
 - 6) Provinsi NTB: Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019.
 - 7) Kota Bogor: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
 - 8) Kota Cilegon: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
 - 9) Kota Lubuk Linggau: Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019.
 - 10) Kota Pekalongan: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.
 - 11) Kota Tangerang: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.
 - 12) Kota Tasikmalaya: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.
- c. Tahun 2018:
- 1) Provinsi Banten: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.
 - 2) Provinsi D.I.Y: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.
 - 3) Provinsi Jawa Barat: Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018.
 - 4) Provinsi Jawa Tengah: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.
 - 5) Provinsi NTB: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.
 - 6) Provinsi Kaltara: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.
 - 7) Provinsi Sumbar: Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018.
 - 8) Kabupaten Karawang: Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018.
 - 9) Kabupaten Bangka Selatan: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.
 - 10) Kota Banjarmasin: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.
- d. Tahun 2017:
- 1) Provinsi Jambi: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.
 - 2) Provinsi Sumsel: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.
 - 3) Kabupaten Batang Hari: Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017.
 - 4) Kota Bekasi: Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017.
 - 5) Kota Cimahi: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017.
 - 6) Kabupaten Deli Serdang: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.
 - 7) Kota Depok: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017.
- e. Tahun 2016:
- 1) Provinsi Gorontalo: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
 - 2) Kota Metro: Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016.

f. Tahun 2014 (yang pertama):

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2.3. Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Tantangan

Tantangan dalam pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak antara lain adanya pasal-pasal yang netral Gender, bias Gender, atau bahkan mengarah pada diskriminasi Gender menandakan bahwa substansi responsif Gender masih belum dapat dipahami dengan baik di tingkat daerah. Diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi dalam merumuskan kebijakan peningkatan Kualitas Keluarga yang responsif Gender dan pemenuhan Hak Anak sehingga potensi bias maupun diskriminatif dalam peraturan dapat diminimalisasi. Selain itu, pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga juga masih terkendala terkait pemahaman sumber daya manusia terhadap indikator yang mendukungnya IKK, sehingga pelaksanaannya terkadang masih terbatas pada peran pengasuhan.

Sehubungan dengan tantangan di atas, peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Kesetaraan Gender dalam menjalankan peran dan fungsi Keluarga yang meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan;
2. perlindungan, artinya segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada seluruh anggota Keluarga, terutama anggota Keluarga yang rentan; dan
3. kepentingan terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

B. Peluang

Peluang dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Keluarga didasari dengan adanya jaminan kepastian hukum yang melandasi

peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pemerintah pusat serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tersedianya payung hukum dan kebijakan pembangunan Keluarga menjadi pendukung dalam memperlancar pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, dengan segala potensi yang dimiliki daerah dalam menyelesaikan permasalahan Keluarga dan Masyarakat.

Peluang lainnya peningkatan Kualitas Keluarga menyangkut multi aspek atau *cross cutting issues* dimana berbagai pihak dapat memperkuat sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa, serta partisipasi Masyarakat.

Selain itu, peluang pelaksanaan kebijakan pembangunan Keluarga juga dengan tersedianya lembaga layanan Keluarga yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga, walaupun pelaksanaannya perlu distandardisasi sehingga dapat tercipta suatu layanan yang responsif Gender dan Hak Anak.

BAB III
TEKNIS PELAKSANAAN PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA DI PUSAT DAN DAERAH

3.1. Pembagian Sub Urusan Kualitas Keluarga

Pedoman peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memberikan arahan teknis pelaksanaan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sub urusan Kualitas Keluarga sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Sub Urusan Kualitas Keluarga

NO.	KEWENANGAN		
	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat nasional.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota.
2.	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat nasional.	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/ kota.	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
3.	Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.	Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.	Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Dari pembagian urusan sebagaimana Tabel 2 tersebut di atas, berikut yang menjadi ruang lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga:

1. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan Kualitas Keluarga yang responsif Gender dan Hak Anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sarannya ditujukan untuk Keluarga dalam bentuk:
 - a. koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. pengumpulan dan pemanfaatan data IKK untuk intervensi program/kegiatan baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. pemanfaatan dan pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga.
2. penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak; dan
3. standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

3.2. Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Tingkat Pusat dan Daerah


Pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan Masyarakat.

Menteri, gubernur, bupati/wali kota, serta kepala desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, sesuai jenjang dan kewenangannya yang dilakukan melalui:


- a. penyusunan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pemerintah daerah dan lintas kabupaten/kota;
- c. koordinasi peningkatan Kualitas Keluarga antar perangkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- d. penyusunan rencana aksi nasional untuk capaian IKK pada

- kementerian/lembaga melibatkan Masyarakat;
- e. penyusunan rencana aksi daerah untuk capaian IKK pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga desa dengan melibatkan Masyarakat;
 - f. pengintegrasian rencana aksi nasional dan daerah ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - g. koordinasi pelaksanaan rencana aksi nasional dan daerah kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. pengelolaan data IKK untuk intervensi program/kegiatan di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - i. pendampingan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Ilustrasi pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Bagan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Tingkat Pemerintah Pusat



Gambar 4. Bagan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.3. Teknis Pelaksanaan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di Tingkat Pusat dan Daerah

Dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melaksanakan sesuai dengan standardisasi yang meliputi:

1. kelembagaan;
2. sumber daya manusia;
3. sarana prasarana;
4. ketersediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi serta modul;
5. penyelenggaraan layanan; dan
6. sinergi dan koordinasi.

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dengan nilai yang “ramah Keluarga”, “inklusif”, serta berusaha “menjangkau”, dilaksanakan melalui:

1. sosialisasi pedoman standardisasi Lembaga Penyedia Layanan

- Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
2. advokasi pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 3. koordinasi pedoman standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 4. implementasi pedoman standardisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 5. pendampingan pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 6. sertifikasi sumber daya manusia di Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga berbasis pada Pedoman Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 7. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandardisasi di tingkat pusat dan daerah;
 8. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 9. pendampingan dan pembinaan pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah;
 10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah; dan
 11. pengembangan/replikasi standardisasi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah.

Upaya peningkatan Kualitas Keluarga melalui penyediaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga pada tingkat pemerintah pusat dan perangkat daerah pada tingkat pemerintah daerah.


3.4. Teknis Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan administrasi terkecil yang langsung berhubungan dengan Keluarga sebagai pengguna terakhir dan penerima manfaat dari pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga. Pemerintahan desa merupakan tempat pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga yang multiaspek dan *cross cutting issues*. Dengan demikian, pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.

Pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pemerintah desa dilakukan melalui:


1. perumusan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga;
2. koordinasi peningkatan Kualitas Keluarga di desa;
3. advokasi, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan Kualitas Keluarga kepada Masyarakat dan unsur terkait lainnya;
4. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandardisasi;
5. bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan Kualitas Keluarga kepada Keluarga oleh perangkat desa dan kader;
6. pengelolaan data Keluarga untuk intervensi berupa program atau kegiatan di pemerintah desa;
7. penyusunan dan pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang peningkatan Kualitas Keluarga; dan
8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Gambar 5 berikut ini Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Pemerintah Desa



Gambar 5. Bagan Ilustrasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Pemerintah Desa

Gambar 6 berikut ini menggambarkan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa.



Gambar 6. Bagan Ilustrasi Pelaksanaan Pembangunan Sub Urusan Kualitas Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

4.1 Tujuan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun memerlukan dukungan dan partisipasi Masyarakat. Pemerintah dan Masyarakat harus saling bekerja sama dalam melaksanakan peningkatan Kualitas Keluarga.

Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga merupakan wujud aspirasi, pemikiran, dan kepentingan Masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi Masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan teknis karena Keluarga merupakan unit terkecil dalam Masyarakat.

Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat juga termasuk di dalamnya tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, baik laki-laki maupun perempuan, juga organisasi lokal baik dari aspek budaya, agama, sosial, ekonomi, serta kepemudaan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan cara memberikan masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dalam hal penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, partisipasi Masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak juga dapat dilaksanakan secara langsung kepada keluarga di lingkungan sekitar atau komunitas terdekat.

4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk kemitraan antara lain melalui:

1. penguatan kelembagaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak;
2. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Layanan Kualitas Keluarga yang terstandardisasi;
3. memberikan informasi melalui sosialisasi dan advokasi mengenai peningkatan Kualitas Keluarga;
4. berperan aktif dengan mempromosikan pentingnya peningkatan Kualitas Keluarga sebagai dasar kekuatan masyarakat dan negara; dan/atau
5. berpartisipasi aktif dalam mendukung pemantauan dan evaluasi sebagaimana penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga di daerah.

Bentuk lainnya yang dapat dilakukan oleh Masyarakat guna mendorong peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak antara lain melalui:

1. dialog publik;
2. konsultasi publik;
3. musyawarah;
4. penyampaian aspirasi;
5. pengawasan;
6. kunjungan kerja;
7. sosialisasi dan advokasi;
8. seminar dan lokakarya;
9. rapat dengar pendapat umum atau diskusi; dan/atau
10. kajian isu perempuan dan Anak.

4.3 Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan peningkatan Kualitas Keluarga kepada lembaga Masyarakat;
- b. pembentukan dan pengembangan forum koordinasi peningkatan Kualitas Keluarga bersama dengan pemerintah atau Masyarakat

lainnya;

- c. berperan serta dalam implementasi peningkatan Kualitas Keluarga, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan/atau
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1. Tata Cara Pemantauan

Pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga. Pemantauan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga berpedoman pada IKK yang terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator yaitu: (1) Kualitas Legalitas dan Struktur Keluarga (3 indikator); (2) Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator); (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator); (4) Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (6 indikator); dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (6 indikator).

Agar peningkatan Kualitas Keluarga terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan pemantauan dengan tujuan:

1. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan evaluasi;
2. mengumpulkan data dan informasi sebagai perencanaan pembangunan selanjutnya;
3. mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga;
4. memperbaiki mekanisme, metode, dan instrumen/pedoman peningkatan Kualitas Keluarga yang terpadu;
5. melakukan bimbingan secara terus menerus agar pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
6. mengetahui pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Pemantauan dapat dilaksanakan melalui:

- a. pencatatan dan pelaporan;
- b. forum koordinasi; dan
- c. kunjungan lapangan.

5.2 Metode Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan dengan berpedoman pada IKK yang terdiri dari 5 (lima)

dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator yaitu: (1) Kualitas Legalitas dan Struktur Keluarga (3 indikator); (2) Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator); (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator); (4) Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (6 indikator); dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (6 indikator).

Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan. Evaluasi dokumen perencanaan dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga. Evaluasi meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil. Hasil Evaluasi merupakan bahan bagi Menteri untuk menyusun Pelaporan.

Evaluasi dilakukan melalui evaluasi indikator input, proses, dan *output* sebagai berikut:


1. Indikator input meliputi:
 - a. jumlah kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang melaksanakan layanan peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. jumlah kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang melaksanakan layanan peningkatan Kualitas Keluarga;
 - c. jumlah desa/kelurahan dalam suatu kecamatan yang melaksanakan layanan peningkatan Kualitas Keluarga;
 - d. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam kabupaten/kota;
 - e. jumlah fasilitator peningkatan Kualitas Keluarga dalam kabupaten/kota;
 - f. jumlah kader/pendamping peningkatan Kualitas Keluarga dalam kabupaten/kota; dan
 - g. jumlah ketersediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan Kualitas Keluarga yang berkesetaraan gender dan Hak Anak yang disusun oleh Kemen PPPA.
2. Indikator proses meliputi:
 - a. jumlah kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang melaksanakan pelatihan standarisasi layanan peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. jumlah kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang melaksanakan pelatihan standarisasi layanan peningkatan Kualitas Keluarga;
 - c. jumlah desa/kelurahan dalam suatu kecamatan yang

melaksanakan pelatihan standardisasi layanan peningkatan Kualitas Keluarga;

- d. jumlah pelatihan peningkatan Kualitas Keluarga bagi fasilitator dan kader/pendamping;
 - e. jumlah bimbingan teknis peningkatan Kualitas Keluarga bagi para pengambil kebijakan di pemerintah daerah;
 - f. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga per kabupaten/kota yang sudah mendapatkan sosialisasi modul/materi komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan Kualitas Keluarga;
 - g. jumlah organisasi masyarakat per kabupaten/kota yang sudah mendapatkan sosialisasi modul/materi komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan Kualitas Keluarga;
 - h. jumlah fasilitator peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah mendapatkan sosialisasi modul/materi komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan Kualitas Keluarga;
 - i. jumlah kader/pendamping peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah mendapatkan sosialisasi modul/materi komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - j. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah mendapat pelatihan standardisasi.
3. Indikator *output* meliputi:
- a. jumlah kabupaten/kota dalam suatu provinsi yang mempunyai layanan peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah terstandardisasi;
 - b. jumlah kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang mempunyai layanan peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah terstandardisasi;
 - c. jumlah desa/kelurahan dalam suatu kecamatan yang mempunyai layanan peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah terstandardisasi;
 - d. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang sudah terstandardisasi;
 - e. jumlah Keluarga yang mendapat program layanan Kualitas Keluarga dalam suatu provinsi; dan
 - f. jumlah Keluarga yang mendapat program layanan Kualitas

Keluarga dalam suatu kabupaten/kota.

Alur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Gambar 7 berikut:



Gambar 7. Bagan Alur Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga

5.3 Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Pelaporan merupakan kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pelaporan disusun dan disampaikan oleh Menteri kepada Presiden terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan


peningkatan Kualitas Keluarga dengan tembusan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Pelaporan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan dengan berpedoman pada IKK yang terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator yaitu: (1) Kualitas Legalitas dan Struktur Keluarga (3 indikator); (2) Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator); (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator); (4) Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (6 indikator); dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (6 indikator).

Menteri menyusun laporan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan hasil evaluasi. Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga kepada Presiden. Laporan sebagai pertimbangan bagi Menteri dan pimpinan kementerian/lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di Indonesia. Laporan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Alur pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana tercantum pada Gambar 8 berikut:

Gambar 8. Bagan Alur Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga



Gambar 9. Sistematika Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Nomor Laporan (.....)	Tempat, Tanggal Laporan (.....)
A. PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	
2. Dasar hukum	
3. Maksud dan tujuan	
4. Ruang Lingkup	
B. ISI LAPORAN	
1. Kebijakan/Program/kegiatan	
2. Output/Capaian (dikaitkan dengan Indikator Kualitas Keluarga)	
3. Kendala/hambatan	
4. Tindak lanjut	
5. Rekomendasi	
C. PENUTUP	
D. LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN	

BAB VI PENUTUP

Berbagai persoalan dapat diatasi dengan baik apabila institusi Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat dapat ditingkatkan peran, fungsi dan kualitas ketahanannya. Keluarga yang sehat jasmani rohani, sejahtera dan berkualitas, dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, merupakan fondasi untuk terwujudnya suatu bangsa yang maju, kuat dan tangguh, sehingga tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Eksistensi institusi Keluarga merupakan pilar bagi kekuatan suatu bangsa. Apabila pilar tersebut tidak kuat maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh.

Peningkatan Kualitas Keluarga pada pelaksanaannya menyangkut multi aspek atau *cross cutting issues* sehingga memerlukan kerja sama dan sinergi antara pemangku kepentingan dari berbagai lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta partisipasi Masyarakat.

Arah pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga yang multiaspek ini diukur secara komposit melalui IKK yang diharapkan dapat mewujudkan Kesetaraan Gender dan pemenuhan Hak Anak. Melalui pencapaian target IKK maka dapat mendukung pencapaian target indeks pembangunan nasional lainnya seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan gender.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI